

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan proses pemberhentian seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden dari jabatannya.¹ Ketika seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden Presiden diindikasikan atau diduga melanggar peraturan undang-undang maupun melakukan tindak pidana, maka Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan atau dengan kata lain pemberhentian seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dianggap melakukan pelanggaran terhadap undang-undang dalam masa jabatannya, sehingga diberhentikan atau dilepas jabatannya secara paksa sebelum masa jabatannya berakhir.²

Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan bahwa : "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (yang selanjutnya disebut MPR) atas usul Dewan Perwakilan Rakyat (yang selanjutnya disebut DPR), baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela

¹ Edi Prabowo, "Mekanisme Pemakzulan (Impeachment) Presiden: Studi Perbandingan Negara Indonesia Dan Brazil," *Journal Of Indonesian Law* 1, no. 2 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.18326/jil.v1i2.119-144>.

² Elva Imeldatur Rohmah and Dewi Kartika Sari, "Mekanisme Pemakzulan Presiden Sebelum Dan Sesudah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi Di Indonesia," *As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance* 2, no. 2 (December 2022): 164–201, <https://doi.org/10.19105/asshahifah.v2i2.6955>.

maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

Permasalahan muncul pada salah satu alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yakni perbuatan tercela. Perbuatan tercela ini bukan hanya bersifat hukum, tetapi juga soal moral, etik, dan konstitusional. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 menjadi Undang-Undang, diubah ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 (yang selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat DPR Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (yang selanjutnya disebut PMK Nomor 21 Tahun 2009) bahwa perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden. Namun, definisi atau konsep perbuatan tercela yang dijabarkan oleh UU MK dan PMK Nomor 21 Tahun 2009 masih mengandung multitafsir.³

Frasa “perbuatan tercela” menimbulkan persoalan serius dalam proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi (yang selanjutnya disebut MK). Tidak seperti pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran konstitusi yang memiliki parameter normatif lebih jelas, perbuatan tercela merupakan konsep yang kabur

³ Muhammad Aksan Akbar, “Politik Hukum Pemberhentian (Pemakzulan) Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia Dalam Perspektif Negara Hukum Dan Demokrasi,” *SASI* 26, no. 3 (2020), <https://doi.org/10.47268/sasi.v26i3.276>.

dan bersifat evaluatif atau tidak memiliki ukuran pasti. Ketiadaan definisi yang tegas dalam peraturan perundang-undangan menimbulkan tantangan besar bagi MK dalam menentukan apakah suatu tindakan Presiden dan/atau Wakil Presiden benar-benar memenuhi kualifikasi sebagai “perbuatan tercela”.

Perbuatan tercela termasuk perkara tindak pidana yang dimana dikemukakan oleh Mukhlis dan Moh. Saleh dalam bukunya yang berjudul “Konstitusionalitas *Impeachment* Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia” yang menyatakan bahwa pelanggaran hukum yang termasuk perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Presiden dan atau Wakil Presiden berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya dan perbuatan tercela.⁴

Sehingga, secara teori perbuatan tercela merujuk pada tindak pidana (melanggar norma pidana) yang pembuktiannya memerlukan proses peradilan pidana dimana semua perbuatan yang bertentangan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disebut KUHP) adalah perbuatan tercela bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden.⁵ Satya Arianto berpandangan bahwa istilah perbuatan tercela lebih merupakan terminologi hukum pidana.⁶ Dengan demikian, makna perbuatan tercela Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam konsep hukum pidana adalah semua perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai sosial budaya

⁴ Mukhlis dan Moh. Saleh, *Konstitusionalitas Impeachment Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 102.

⁵ Muhammad Irham dan Nani Mulyati, “Perbuatan Tercela Sebagai Salah Satu Alasan Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Kajian Hukum Pidana Di Indonesia,” *SASI* 27, no. 3 (October 2021): 376, <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i3.596>.

⁶ Hukum Online, “Definisi Perbuatan Tercela Sebaiknya dalam Pasal Tersendiri”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/definisi-perbuatan-tercela-sebaiknya-dalampasaltersendiri-hol8394/>, diakses pada 05 Desember 2025.

bangsa, perbuatan yang tidak baik, tidak bermoral, serta apa yang tidak diperbolehkan/dilarang dan apa yang seharusnya dilakukan, sebagaimana yang terdapat dalam KUHP.⁷ Penyimpangan perilaku Presiden dan/atau Wakil Presiden terhadap UUD NRI Tahun 1945, yang menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia dalam berbangsa dan bernegara adalah perbuatan tercela.⁸

Sementara MK adalah lembaga peradilan konstitusi (*Constitutional Court*). MK sebagai lembaga negara yang berfungsi menangani perkara tertentu di bidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi.⁹ Keberadaan MK diatur di dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.¹⁰

Dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945, menyebutkan bahwa :

- (1) MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji UU terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) MK memiliki kewajiban yakni MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut UUD.

Dalam Pasal 10 UU MK juga disebutkan bahwa wewenang MK ialah :

⁷ M Sholehuddin, dalam Muhammad Irham dan Nani Mulyati "Perbuatan Tercela Sebagai Salah Satu Alasan Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Kajian Hukum Pidana Di Indonesia", *Jurnal Sasi*, Vol. 27 No. 3 (2021).

⁸ Ibid, hlm. 387.

⁹ Bambang Sutyoso, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Pemakzulan Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 1 (2010), <https://media.neliti.com/media/publications/113217-ID-kewenangan-mahkamah-konstitusi-dalam-pem.pdf>.

¹⁰ Karesna Satrya, dkk, "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Di Indonesia," *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex_Privatium* 13, no. 5 (2024), <https://ejournal.unsrat.ac.id>.

- (1) MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran di dalam Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7A, yaitu MK wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945.¹¹

Ketidakjelasan batasan normatif mengenai perbuatan tercela meskipun konstitusi mengatur bahwa salah satu alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah melakukan perbuatan tercela, namun tidak ada definisi normatif yang tegas baik dalam UUD NRI Tahun 1945, UU MK maupun PMK Nomor 21 Tahun 2009. Peran adanya MK disinilah yang menjadi krusial ketika perbuatan tercela yang dimaksud berkaitan dengan peristiwa-peristiwa yang berdampak besar terhadap masyarakat dan negara.

Namun, dalam praktiknya belum terdapat tolak ukur mengenai batasan-batasan perbuatan tercela itu seperti apa dalam konteks pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Hal inilah yang menimbulkan persoalan yuridis

¹¹ Mukhlis dan Moh. Saleh, *Op. Cit.*, hlm. 79.

sekaligus politis, karena proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum saja, melainkan juga berkaitan dengan kepentingan politik. Oleh karena itu diperlukan kajian yang mendalam mengenai bagaimana kedudukan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan alasan perbuatan tercela serta batasan-batasan perbuatan tercela.

Fokus penelitian ini adalah kedudukan MK dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atas dasar perbuatan tercela, ketika MK yang mengadili apakah MK bisa disebut sebagai peradilan pidana. MK yang menangani proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden atas dasar perbuatan tercela menimbulkan ketidakjelasan kedudukan MK dalam proses adjudikasi pemberhentian, padahal MK sebagai lembaga peradilan konstitusi. Selain itu, apabila dikaitkan dengan kondisi faktual di Indonesia, bahwa telah muncul beberapa dugaan atau tindakan atau kebijakan Presiden dan/atau Wakil Presiden dianggap sebagai perbuatan tercela, tetapi hingga saat ini belum ada satupun Presiden dan/atau Wakil Presiden yang secara resmi diajukan kepada MK melalui mekanisme pemberhentian berdasarkan alasan perbuatan tercela. Hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **"Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Berdasarkan Alasan Perbuatan Tercela"**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, rumusan masalah penelitian disusun sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana kedudukan dan prosedur MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ketika mengadili pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan alasan perbuatan tercela?
- 1.2.2 Bagaimana tolak ukur perbuatan tercela dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MK?

1.3 Tujuan Penelitian

Bahwa berdasarkan pokok permasalahan diatas, penelitian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan yakni:

- 1.3.1 Untuk mengkaji kedudukan dan prosedur MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ketika mengadili pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan alasan perbuatan tercela.
- 1.3.2 Untuk menganalisis dan mengkaji tolak ukur perbuatan tercela dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden oleh MK.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dijelaskan diatas, diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan suatu kegunaan baik dalam hal teoritis maupun dalam hal praktis, yaitu sebagai berikut :

- 1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengkaji lebih lanjut kedudukan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ketika MK mengadili pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan alasan perbuatan tercela. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan landasan teoritis yang lebih jelas mengenai batasan serta parameter penilaian terhadap tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan tercela. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan teori hukum tata negara, khususnya dalam konteks kewenangan dan fungsi MK dalam menjaga prinsip negara hukum dan mekanisme *checks and balances* dalam praktik ketatanegaraan di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan, khususnya lembaga legislatif dalam hal ini DPR dan MK dalam merumuskan parameter hukum yang lebih jelas terkait pemeriksaan perkara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan alasan perbuatan tercela. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam praktik ketatanegaraan guna memperkuat penerapan asas *checks and balances*, sehingga proses pemberhentian dapat dilaksanakan secara lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum.

1.5 Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian merupakan perbandingan antara tugas akhir yang diusulkan dengan penelitian terdahulu dengan fokus penelitian yang mempunyai kesamaan, serta menunjukkan perihal adanya pembaharuan dalam penelitian yang

akan dilakukan. Berikut ini merupakan bagan perbedaan antara tugas akhir yang diusulkan dengan penelitian terdahulu.

Tabel 1.
Keaslian Penelitian

No.	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1.	Muhammad Bahrul Ulum ”Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/Atau Wakil Presiden Menurut UUD 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegak Konstitusi)	1. Bagaimana UUD 1945 mengatur penggunaan hak angket dan mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden? 2. Apakah ketentuan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 sesuai dengan prinsip negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945	Penelitian ini lebih berfokus pada penggunaan hak angket dan hubungannya dengan mekanisme pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia	Penelitian ini berfokus pada kedudukan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan alasan perbuatan tercela serta membahas tolak ukur alasan perbuatan tercela itu seperti apa dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
2.	Melania M. I. Wongkar ”Kajian Hukum Pengaturan Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden Dalam Masa Jabatan Berdasarkan UUD 1945”	1. Bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam pengaturan Pemberhentian Presiden/Wakil Presiden di Indonesia? 2. Bagaimana prosedur Presiden/Wakil Presiden Pemberhentian sebelum dan sesudah Perubahan UUD 1945?	Penelitian ini berfokus pada kewenangan MK dalam memberhentikan Presiden/Wakil Presiden serta proses pemberhentian Presiden/Wakil Presiden. MK setelah melalui persetujuan DPR akan mengadili Presiden dan Wakil Presiden yang melakukan pelanggaran sesuai prosedur acara peradilan yang berlaku dan ditetapkan oleh MK.	Penelitian ini berfokus pada kedudukan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan alasan perbuatan tercela serta membahas tolak ukur alasan perbuatan tercela itu seperti apa dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.

3.	Kresna Satrya, Toar N. Palilingan, dan Carlo A. Gerungan "Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Proses Pemberhentian Presiden Dan/atau Wakil Presiden Di Indonesia"	1. Bagaimanakah Kedudukan Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap mekanisme Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di Indonesia? 2. Bagaimanakah kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pemberhentian Presiden demi terwujudnya kepastian hukum?	Penelitian ini berfokus pada kedudukan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden. Mahkamah Konstitusi selaku <i>the guardian of constitution</i> dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagai bentuk <i>checks and balances</i> .	Penelitian ini berfokus pada kedudukan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan alasan perbuatan tercela serta membahas tolak ukur alasan perbuatan tercela itu seperti apa dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden.
----	---	--	---	---

Sumber : diolah dari beberapa referensi

Berdasarkan tabel keaslian penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa penelitian dalam proposal ini mempunyai fokus perbedaan mulai dari rumusan masalah, serta isu hukum yang diteliti, oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa penelitian ini belum diteliti oleh peneliti lain dan mempunyai sifat orisinal. Yakni sebagai berikut :

1. Berdasarkan uraian tabel di atas perbedaan dengan penelitian pertama yakni dalam penelitian pertama menjelaskan penggunaan hak angket dan hubungannya dengan mekanisme pemakzulan Presiden dan/ atau Wakil Presiden di Indonesia. Selanjutnya dilakukan analisis mengenai eksistensi dan konsistensi supremasi hukum dan konstitusi hukum di Indonesia berkaitan dengan pemakzulan Presiden dan/ atau Wakil Presiden dalam perspektif UUD 1945. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada kedudukan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil

Presiden berdasarkan alasan perbuatan tercela serta membahas tolak ukur perbuatan tercela dalam mekanisme pemberhentian dengan menggunakan empat tolak ukur yaitu Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Pelanggaran ideologi negara, terorisme dan lingkungan.

2. Berdasarkan uraian tabel di atas perbedaan dengan penelitian kedua yakni dalam penelitian kedua berfokus pada kajian hukum mengenai pengaturan dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatan berdasarkan UUD 1945, khususnya dalam hal ini kewenangan MK dan prosedur pemakzulan pasca amandemen UUD 1945. Adapun prosedur pemberhentian Presiden yaitu tahap pertama usul pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden dapat diajukan oleh DPR kepada MPR. Tahap kedua pembahasan oleh DPR. Tahap ketiga pengajuan permintaan DPR kepada MK. Tahap keempat MK memutuskan bahwa Presiden dan/atau wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. Berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada kedudukan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan alasan perbuatan tercela serta membahas tolak ukur perbuatan tercela dalam mekanisme pemberhentian dengan menggunakan empat tolak ukur yaitu Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Pelanggaran ideologi negara, terorisme dan lingkungan.
3. Berdasarkan uraian tabel di atas perbedaan dengan penelitian ketiga yakni dalam penelitian ketiga berfokus Putusan MK pada kedudukan putusan MK terhadap mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau wakil Presiden.

Putusan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden putusannya tidak final dan mengikat bagi semua pihak (*erga omnes*) tetapi hanya bersifat final dan mengikat bagi DPR selaku pihak yang mengajukan sehingga dapat memungkinkan diabaikan oleh MPR sebagai pemutus terakhir. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan lebih berfokus kepada kedudukan MK dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan alasan perbuatan tercela serta membahas tolak ukur perbuatan tercela dalam mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan menggunakan empat tolak ukur yaitu Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), Pelanggaran ideologi negara, terorisme dan lingkungan.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif atau yang biasa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.¹² Sedangkan Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan penelitian hukum normatif sebagai sebuah kesatuan proses untuk mengetahui regulasi, doktrin, maupun prinsip sebagai instrument untuk menjawab problematika hukum yang sedang

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 48.

dihadapi.¹³ Yang mana salah satu pertimbangan dikarenakan isu yang dikaji dalam penelitian ini mengenai kekaburan hukum (*Vagueness of Law*).

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang-Undangan atau yang juga dikenal dengan *statute approach* dan Pendekatan Konseptual atau *conceptual approach*. Adapun Pendekatan Perundang-Undangan atau *Statute Approach* dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.¹⁴ Penggunaan pendekatan perundang-undangan ini didasarkan pada isu hukum yang dikaji, yakni berkaitan langsung dengan norma-norma hukum positif yang mengatur pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden serta kewenangan MK. Isu mengenai perbuatan tercela sebagai salah satu alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden di atur di UUD NRI Tahun 1945 dan diatur lebih lanjut dalam UU MK serta PMK Nomor 21 Tahun 2009.

Oleh karena itu, pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah secara hierarkis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan guna memahami kedudukan MK, kewenangannya, serta prosedur hukum yang berlaku dalam proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengidentifikasi adanya kekaburan norma (*vagueness of law*), khususnya terkait batasan dan parameter yuridis mengenai makna perbuatan tercela

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 47.

¹⁴ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 56.

dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia. Hasil dari penelitian tersebut berupa argumentasi yang bertujuan untuk memecahkan suatu isu yang dihadapi.

Pendekatan kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual atau *conceptual approach* dilakukan dengan cara mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada didalam ilmu hukum, dimana tujuan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada didalam ilmu hukum peneliti akan menemukan ide-ide yang akan melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, dan asas yang relevan dengan isu yang akan dihadapi, yang nantinya pandangan serta doktrin hukum tersebut yang akan dijadikan sandaran bagi seorang peneliti untuk membangun argumentasi hukum dalam hal memecahkan isu yang dihadapi.¹⁵

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas.¹⁶ Sehingga atas dasar tersebut bahan hukum primer senantiasa merujuk pada produk hukum resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014

¹⁵ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: PT. Scopindo Media Pustaka, 2021), hlm. 32

¹⁶ Ibid., hlm. 36

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2013 menjadi Undang-Undang, diubah ketiga dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316)

- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
- 4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara Dalam Memutus Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden Dan/Atau Wakil Presiden.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder lebih banyak terkait dengan referensi ilmiah dalam bidang ilmu hukum, yang berisi pandangan ahli, prinsip hukum, teori, serta doktrin yang kesemuanya digunakan sebagai bahan justifikasi teoritis. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa buku bacaan hukum, jurnal dan artikel ilmiah hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier seringkali juga banyak disebut sebagai bahan non hukum, karena sumber yang digunakan seringkali merupakan bukan kajian dalam bidang hukum, namun memiliki keterkaitan dengan topik penelitian yang sedang diangkat. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini

adalah artikel berita, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta sumber data terkait lainnya.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diadopsi dalam penelitian ini adalah studi pustaka atau yang juga dikenal sebagai *bibliography study*. Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif.¹⁷ Penggunaan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan identifikasi sumber bahan hukum apa saja yang diperlukan yang kemudian dilanjutkan dengan pencarian bahan hukum baik melalui pencarian internet maupun melalui katalog perpustakaan, selanjutnya dilakukan telaah pada bahan hukum dan mengutip hal-hal yang sifatnya penting dan koheren dengan penelitian yang sedang dilakukan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang sudah diperoleh selanjutnya diolah dengan cara melakukan kategorisasi sebagai langkah awal pengklasifikasian bahan hukum secara selektif, dimana keseluruhan bahan hukum dikelompokkan berdasarkan kriteria yang sesuai dengan rumusan masalah serta tema penelitian untuk selanjutnya dilakukan analisis. Analisa bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, berupa interpretasi atau penafsiran terhadap bahan-bahan hukum yang telah diperoleh dalam pengumpulan yang telah dilakukan sebelumnya. Penfasiran tersebut secara mendasar penting dilakukan karena untuk mengetahui apakah dalam

¹⁷ Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 65.

bahan hukum yang telah dikumpulkan yang terkait dengan topik penelitian terdapat problematika yuridis khususnya dalam hal bahan hukum primer. Penelitian ini menggunakan interpretasi gramatikal. Interpretasi gramatikal dilakukan dengan menafsirkan istilah atau bagian kalimat suatu peraturan perundang-undangan menurut bahasa hukum atau bahasa umum sehari-hari yang digunakan untuk mengkaji isu hukum mengenai kedudukan MK.